



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK TERCANTUM DI DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 19, dan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Tidak Tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 54);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK TERCANTUM DI DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2025.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
4. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
8. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
9. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.
10. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
11. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II OBJEK DAN SUBJEK

### Bagian Kesatu Objek

#### Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
  - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
  - b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
  - c. mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pickup box dan sejenisnya;
  - d. mobil roda tiga yang meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
  - e. sepeda motor roda dua; dan
  - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (4) Yang dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu penyerahan atas:
  - a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak pemerintah;
  - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas dan tenaga surya;

- e. Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan; dan
- f. Kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor.

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Pasal 3

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

## BAB III

### PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB YANG TIDAK TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT YANG DIOPERASIKAN DIATAS JALAN BERAT

#### Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. NJKB dan/atau NJKB Ubah Bentuk; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 5

- (1) NJKB dan/atau NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2024.
- (2) NJKB dan/atau NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB dan/atau NJKB Ubah Bentuk ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan

- b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB dan/atau NJKB Ubah Bentuk ditetapkan sebelum dikenakan pembiayaan pengelolaan dokumen, pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB dan/atau NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

#### Pasal 6

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

#### Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
  - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
  - c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima nol);
  - d. blind van, pick up, pickup box dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
  - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
  - f. light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
  - g. truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 8

NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (4) Pemberlakuan pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diberikan dengan persyaratan:
  - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang atau barang; dan
  - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau barang.
- (5) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berbentuk:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. perseroan terbatas; atau
  - d. koperasi.

## Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran dan pelayanan kebersihan, Kendaraan Bermotor yang diperuntukan untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
- (2) Pemberlakuan Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sosial keagamaan yang dimiliki oleh:
  - a. masjid;
  - b. pesantren;
  - c. gereja;
  - d. pura;
  - e. vihara;
  - f. klenteng/litang;
  - g. Majelis Ulama Indonesia;
  - h. Badan Amil Zakat Nasional;
  - i. Persekutuan Gereja Indonesia;
  - j. Wali Gereja Indonesia;
  - k. Perisada Hindu Dharma Indonesia;
  - l. Perwakilan Umat Budha Indonesia; dan
  - m. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

## BAB IV

## PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN NJKB DAN NJKB UBAH BENTUK YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI MENGENAI DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

## Pasal 11

- (1) Gubernur dapat menetapkan NJKB dan NJAB sebagai dasar perhitungan PKB dan BBNKB dalam rangka pemutakhiran dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat dan penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) NJKB dan NJAB sebagai dasar perhitungan PKB dan BBNKB dalam rangka pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) NJKB dan/atau NJKB Ubah Bentuk kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin, yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Gubernur mendelegasikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar perhitungan pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## Pasal 12

Dalam hal pick, up, blind van, double cabin, light truck, truck, tronton, tractor head/prime mover, bus dan microbus masih berbentuk chasiss, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di bawah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 13) dan perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 April 2026  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

**RUDY MAS'UD**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 6 April 2026  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

**SRI WAHYUNI**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**SUPARMI**

NIP. 19690512 198903 2 009